

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan Penelitian.....	15
1.4 Manfaat Penelitian.....	16
1.5 Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Tinjauan Teori	20
2.1.1 Tinjauan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.....	20
2.1.2 Prinsip dan Tujuan hukum kompetisi Indonesia	22
2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	25
2.2 Tinjauan Konseptual	25
2.2.1 Definisi Konseptual Mengenai Merger dan Akuisisi dalam konteks Hukum Persaingan Usaha Indonesia.....	25
2.2.1.1 Defenisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang.....	26
2.2.1.2 Pengertian Pengambilalihan Saham (Akuisisi.....	27
2.2.1.3 Pengaturan Marger dalam Hukum Persaingan Usaha	32
2.2.1.4 Tes Substansi (<i>Substantive Test</i>	35
2.2.1.5 Metode penghitun Konsentrasi.....	39
2.2.1.6 Paradigma Structure Conduct Performance (S-C-P)	43
2.3.1 Tinjauan Mengenai Pengertian Kewajiban Pra Notifikasi dan Notifikasi Merger dan Akuisisi di Indonesia.....	47
2.3.1.1 Pengertian Pra Notifikasi.....	47
2.3.1.2 Pengertian Notifikasi Marger... ..	49

2.3.1.3 Kewajiban Notifikasi Merger Sebelum Berlakunya Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2010...	51
2.3.1.4 Kewajiban Notifikasi Marger Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah 57 Tahun 2010.....	54
2.4.1 Tinjauan Tata Cara Penanganan Perkara terkait tugas Komisi Pengawas Persaingan usaha	57
2.4.1.1 Tata Cara Penanganan Perkara terkait tugas Komisi Pengawas Persaingan usaha	57
2.4.1.2 Wewenang KPPU Menerima Notifikasi.....	59
2.4.1.3 Sanksi Komisi Persaingan Usaha (KPPU)...	60
BAB III METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Ruang Lingkup.....	62
3.2 Pendekatan Masalah.....	62
3.3 Jenis Penelitian.....	63
3.4 Sumber Penelitian.....	63
3.5 Metode Pengumpulan Data	64
3.6 Analisa Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	66
4.1 Uraian Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018.....	66
4.1.1 Kasus Posisi	66
4.1.2 Aksi Korporasi berupa Akuisisi Saham oleh PT Nippon dan PT Top Boga termasuk dalam Kategori Merger yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010.....	69
4.1.3 Berlakunya kewajiban notifikasi dan pra notifikasi bagi PT Nippon dan PT Top Boga berdasarkan pasal 29 dan pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010.....	72
4.2 Akibat yang melatarbelakangi adanya Notifikasi Akuisisi Saham sehingga memonopoli pangsa pasar Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha di PT. Prima Top Boga Oleh PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk (Studi Putusan : Putusan KPPU No.07/KPPU-M/2018)”	93
4.3 Apa alasan yuridis dibalik kewajiban notifikasi merger yang dilakukan oleh PT PRIMA TOP BOGA DAN PT NIPPON Indosari Corpindo, Tbk berdasarkan hukum kompetisi Indonesia (UU No.5 Tahun 1999).....	103

BAB V PENUTUP.....	108
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tanggal Efektif Yuridis.....	98
Tabel 4.2 Tanggal Pemberintahan.....	9



